

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

ABSTRAK

Permasalahan kekerasan seksual merupakan fenomena puncak gunung es di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan berbentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pornografi, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tidak tertangani menimbulkan kompleksitas dalam penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Tahun 2022 diharapkan menjadi titik perubahan dalam upaya menjamin hak-hak dari seorang saksi korban untuk dapat memberikan kesaksian dengan aman dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani yang berarti penanganan, perlindungan, dan pemulihannya korban atau korban yang memberikan kesaksian di persidangannya sendiri atau disebut saksi korban belum dilakukan secara optimal. Penulis dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti hak-hak yang didapatkan dari seorang saksi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia beserta perlindungan dan pemulihannya dengan metode penelitian yuridis normatif bersamaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis dalam penelitian ini menemukan bahwa masih banyak permasalahan dalam pemberian perlindungan hukum kepada saksi korban kekerasan seksual yang menimbulkan kasus kekerasan seksual menjadi suatu fenomena puncak gunung es di Indonesia dimana banyaknya kasus atau kejadian kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau bahkan laporan kekerasan seksual yang tidak diproses ketahap yang lebih lanjut.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan, Saksi Korban, Sistem Peradilan Pidana

LEGAL PROTECTION OF WITNESS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

ABSTRACT

The problem of sexual violence is a phenomenon of the tip of the iceberg in Indonesia. The large number of cases of violence in the form of sexual violence such as rape, pornography, and domestic sexual violence that have not been handled has created complexity in the handling of victims of sexual violence. With the promulgation of Law number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in 2022, it is hoped that it will be a turning point in efforts to guarantee the rights of a victim-witness to be able to testify safely in the criminal justice system in Indonesia. However, in practice there are still many cases of sexual violence that have not been handled, which means that the handling, protection and recovery of victims or victims who testify in their own trials or are called witness-victims have not been carried out optimally. The author in this study is interested in examining the rights obtained from a witness who is a victim of sexual violence in the Indonesian criminal justice system and its protection and recovery using normative juridical research methods along with statutory and conceptual approaches. The authors in this research found that there are still many problems in providing legal protection to witnesses who are victims of sexual violence which has resulted in cases of sexual violence becoming a phenomenon of the tip of the iceberg in Indonesia where there are many cases or incidents of sexual violence that are not reported or even reports of sexual violence that are not processed at this stage. which is further.

Keywords: ***Sexual Violence, Protection, Witness Victims, Criminal Justice System***